

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Dampak Higgs Domino Island Bagi Anak di Bawah Umur Perspektif Maqasid Syariah di Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana”.Telah diadakan pengamatan oleh penulis maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Jupalman Welly Simbolon Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Tahun 2022 Yang Berjudul“Aplikasi Game Online Higgs Domino Island Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Patologi Sosial (studi kasus: Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung)”.

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Aplikasi game online Higgs Domino Island menawarkan berbagai jenis permainan dan menjadi sebuah aplikasi game online yang marak dandigandrungi oleh kalangan mahasiswa khususnya yang terdapat di wilayah Tarutung. Banyaknya mahasiswa pengguna aplikasi game online ini dan adanya fasilitas saling berkirip chip memicu timbulnya jual beli chip untuk game online ini yang akhirnya memunculkan sebuah praktek perjudian berbasis game online dikalangan mahasiswa. Maraknya pengguna aplikasi game online dikalangan mahasiswa yang juga turut serta dalam praktek jual beli chip aplikasi gama online ini, dan juga didukung dengan kenyataan bahwa kondisi ini sudah terjadi cukup lama (sekitar 4 Tahun sejak 2018 sampai 2022) mengakibatkan kondisi ini dapat

dianggap sebagai patologi sosial atau penyakit masyarakat dalam bidang perjudian khususnya dalam hal ini yang terdapat dikalangan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. Kondisi lain yang semakin mendukung bahwa kondisi ini sudah menjadi sebuah patologi sosial dapat kita amati dari dampak-dampak yang negatif yang diakibatkan oleh aplikasi game online higgs domino island tersebut, dimana timbul berbagai kebiasaan, sikap dan perilaku buruk dikalangan penggunanya yang tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, namun juga turut merugikan lingkungan, orang-orang sekitar mereka dan masyarakat pada umumnya.

Namun diakui oleh para pemain game online ini bahwa ada juga dampak yang mereka anggap positif yang mereka peroleh dengan adanya aplikasi game online ini, dimana mereka dapat memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan chip jika mereka memperoleh kemenangan, kondisi ini dianggap cukup dapat membantu perekonomian mereka. Aplikasi game online ini juga dianggap dapat menambah teman baru dan sebagai pengisi waktu luang mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian Jupalman Welly Simbolon dengan penelitian penulis adalah Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama jenis deskriptif kualitatif, Objek yang diteliti adalah sama-sama kegiatan perjudian, Sama-sama menjelaskan akibat buruk kemajuan teknologi dibidang informasi dan telekomunikasi yang menawarkan permainan yang disalahgunakan menjadi kegiatan judi, Sama-sama membahas mengenai dampak dari judi online

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut, Subjek dari penelitian tersebut adalah mahasiswa di Institut Agama Kristen Tanurung, sedangkan dalam penelitian ini subjeknya adalah mahasiswa di Desa Pulau Tambako, teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah teori Patologi Sosial, sedangkan dalam penelitian ini adalah teori Hukum Islam, fokus dalam penelitian sebelumnya adalah lebih berfokus kepada bagaimana sebuah aplikasi judi online menjadi sebuah fenomena baru yang menimbulkan sebuah patologi sosial sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana dampak yang di timbulkan oleh judi online di dalam aplikasi higgs domino tersebut.

2.1.2 Nasruddin Khalil Harahap dengan penelitian judul (2021) “Dampak Higgs Domino Island dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). Hasil dari penelitian ini adalah Terjadinya peristiwa jual beli chip ataupun koin antar sesama pemain, adanya kondisi untung rugi (ketidakpastian), dan membuat pengguna lalai dalam menunaikan maupun menjalankan kewajibannya menjadi dasar pokok bagi MUI dan Ormas Islam. Banyaknya peristiwa hukum yang timbul akibat penggunaan game online ini, seperti penipuan saat proses transaksi antarpengguna/pemain bahkan sampai melakukan pembunuhan demi bisa membeli chip menjadi alasan penting perlunya pembatasan penggunaan game online Higgs Domino Island.

Persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah menggunakan metode penelitian yang sama yakni deskriptif kualitatif, sama-sama mengkaji judi online, sama-sama membahas dampak buruk dari judi

online higgs domino island. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yang berbeda yakni pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah masyarakat, sedangkan objek penelitian penulis yakni mahasiswa, kajian teori yang digunakan penelitian sebelumnya adalah kajian dengan perspektif sosiologi hukum, sedangkan yang digunakan oleh penulis yakni kajian teori hukum islam.

2.1.3 Mahmud Fauzi dan Zul Anwar Ajim Harahap, (2020) Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan, dengan judul “Higgs Domino Island Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam” (studi kasus: Kelurahan Sihitang). Hasil dari penelitian ini adalah Penggunaan game online Higgs Domino Island di kelurahan sihitang tidak hanya dimainkan oleh remaja saja, bahkan permainan ini juga dimainkan oleh orang tua serta dari berbagai kalangan. Pengguna game higgs domino tidak hanya menganggap game ini sebagai hiburan saja, namun sebagai mediating bisa memberikan keuntungan.

Chip sebagai mata uang yang dipakai dalam Game higgs Domino Island hanya dapat diperoleh dengan cara membeli chip terlebih dahulu yang harganya Rp.60.000,00 sampai Rp.65.000,00 per B. tidak sedikit pengguna game higgs domino yang nekat melakukan pinjaman online, berhutang hanya untuk membeli chip agar bisa bermain.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sama-sama membahas tentang dampak buruk dari judi online. Adapun perbedaan

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda serta kajian teori yang berbeda, yakni penelitian ini menggunakan kajian teori hukum pidana islam sedangkan penelitian penulis menggunakan kajian teori hukum islam.

2.1.4 Skripsi Muh Rahmat Hakim Sopalatu, Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online, hasil dari penelitian ini adalah Dalam hukum Islam tindak pidana perjudian dikenakan hukuman ta’zir. Tazir dalam hukum Islam adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumnya belum ditentukan oleh syara’ tetapi sepenuhnya ditentukan oleh hakim (Ulil Amri).

Yang dimaksud dengan ta’zir ialah ta’dib, yaitu memberi pendidikan (pendisiplinan). Meskipun perjudian online tidak dimainkan secara langsung atau secara berhadapan-hadapan, namun ketetapan hukumnya disamakan dengan hukum perjudian yang umumnya sudah ditetapkan dalam hukum Islam sebab, bentuk perjudian online pada intinya sama saja dengan perjudian yang sejak dahulu sudah dimainkan oleh orang-orang pada zaman jahiliyyah yang menyebabkan kebencian serta peperangan dikalangan penjudi tersebut. Sanksi maysir dalam hukum Islam disetarkan dengan sanksi khamar, sanksinya berupa 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan, hal ini karena maysir, khamar dan barang-barang memabukan yang lain merupakan racun yang mematikan, dengan demikian Islam mengharamkan maysir dan khamar ini antara lain

adalah demi memelihara kesehatan dan mengharamkan perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu keduanya membahas tentang judi online dengan kajian hukum islam, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian dan objek penelitian berbeda sehingga pada hasilnya pasti berbeda, penelitian penulis mengkaji dampak dari judi online yang terselubung di dalam game yang terbawa oleh perkembangan zaman dan teknologi sedangkan penelitian ini hanya mengkaji judi online di dalam islam

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Konsep Maqashid Syariah

2.2.1.1 Pengertian Maqashid syariah

Sesuai ilmu bahasa etimologi, campuran kedua kata dari maqashid syariah yaitu maqashid yang memiliki berbagai jenis bentuk diantaranya qashd, maqshad, dan qushud yang menjadi turunan kata kerja dari qashada yaqshudu dan memiliki berbagai arti antara lain mengarah ke sesuatu, sasaran, benar, adil serta terbatas, searah, tidak berlebihan dan kekurangan (Mawardi, 2010). Sesuai bahasa, definisi kaidah maqashid ialah arti kata alqawa'id al-maqashidiyah yaitu kombinasi kedua kata al-qawa'id dan al-maqashidiyah yaitu membahas suatu kaidah yang menghasilkan permasalahan sasaran hukum keislaman dengan sifat umum. Berdasarkan bahasan lain, penulis telah menjelaskan bahwasanya kata al-qawa'id

berbentuk jama' ataupun bermacam-macam melalui kata al-qa'idah sesuai definisi bahasa yang artinya dasar, prinsip ataupun pedoman umum. (M. nst. N Nurhayati, 2022)

Definisi Maqashid Syariah ialah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah. Sedangkan berdasarkan istilahnya bahwa Maqashid Syari'ah dari pernyataan Wahbah menerangkan sebagai sekumpulan arti ataupun tujuan yang ingin didapatkan bagi syara' dari seluruh ataupun beberapa permasalahan hukum, dan juga sebagai sasaran syari'at, dan juga dirahasiakan atas perencanaan masing-masing hukum syar'i yang memegang penuh kuasa syari'at, Rasul dan Allah SWT. Maqashid Syari'ah juga memiliki arti yang diutarakan para ulama klasik maupun kontemporer. (M. Wulansari, Y. Azlina. 2022). Berikut ini beberapa pendapat ulama kontemporer mengenai Maqashid Syariah:

Pendapat dari Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa terdapat dua hubungan Maqashid Syariah yaitu dengan tujuan Allah sebagai pencipta syariah dan dengan tujuan mukalaf. Tujuan Syari' ialah faedah dan kegunaan bagi setiap hamba berdasarkan dua posisi yaitu dunia serta akhirat. Sedangkan tujuan mukalaf ialah pada saat setiap hamba disarankan untuk melakukan seluruh aktivitas sesuai kegunaan dan faedah di dunia serta akhirat antara lain menyisihkan terjadinya kerusakan di dunia. Oleh sebab itu, diharuskan untuk menghasilkan penafsiran mashlahah (kegunaan) dan mafsadah (kerusakan). Penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Maqashid Syariah adalah tujuan yang ditetapkan Allah SWt pada intinya

memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, kemaslahatan bisa tercapai jika pemenuhan kebutuhan primer (dauriyah), sekunder (hajiyat), dan tersier (tahsiniyah) tercapai.

2.2.1.2 Pembagian Maqasid Syariah

Berdasarkan Al-Syatibi menjelaskan seluruh ketentuan hukum terdiri dari lima bagian utama yang dikenal dengan al-dhuriyat al-khamaah dalam rangka membentuk hukum yang ditekankan dapat dipertahankan. Menjaga agama atau hifzh al-din, menjaga kejiwaan atau hifzh al-nafs, menjaga akal atau hifzh al-'aql, menjaga keturunan atau hifzh al-nasl, serta menjaga harta atau hifzh al-nasl adalah semua contoh dari hifzh al-mal. Berbagai ulama memiliki perbedaan perspektif mengenai rentetan al-dharuriyah al-khams, dengan beberapa menempatkan hifzh al-nafs pertama, diikuti oleh hifzh al-din.

Selain lima aspek dharuri, beberapa ulama fiqh memasukkan hifzh al-'ird (perlindungan kehormatan). Kemudian ada dua syarat lagi, yang disebut hajiyat dan tahsiniyat. Tingkat pertama adalah daruriyat, diikuti oleh hajiyat, dan terakhir tahsiniyat. (M. Nst. N Nurhayati, 2022)

2.2.1.2.1 Masalah Dauriyat

Dauriyat adalah kata yang berarti mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhan. Asy-Syatibi berpendapat tentang hal yang termasuk kategori dauriyat yang untuk memperoleh kepentingan penjagaan antara lain: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl).

a) Memelihara Agama

Agama keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.

b) Memelihara Jiwa

Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan yang utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.

c) Memelihara Akal

Akal adalah anugerah Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. Tidak mengonsumsi miras dan narkoba adalah cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal.

d) Memelihara Harta

Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan

tindakan-tindakan menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal-hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah.

e) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Didalam islam masalah pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan islam melarang perzinahan yang bisa menodai kemuliaan manusia.

2.2.1.2.2 Masalah Hajiyat

Hajiyat diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan hajiyat terpenuhi maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan dauriah, tetapi apabila keperluan hajiyat tidak dipenuhi maka tidak merusak keberadaan kebutuhan dauriah. Hajiyat sama artinya dengan kebutuhan sekunder. Sebagaimana contoh mendirikan sekolah merupakan upaya keperluan dauriah tetapi tidak adanya pembangunan sekolah, pendidikan tidak akan terhentikan, namun memiliki bangunan sekolah dapat mendorong pertumbuhan pemenuhan keperluan dauriah.

2.2.1.2.3 Masalah Tahsiniyat

Tahsiniyat memiliki arti hal-hal penyempurna. Dalam hal ini tahsiniyat merupakan penyempurnaan keperluan dauriah dan hajiyat. Maka dari itu keperluan ini sering diartikan keperluan tersier. Sebagaimana contohnya yaitu mempercantik masjid hal ini diperbolehkan selama tidak ada keberatan dalam operasionalnya. Meski memiliki sifat tersier aspek faedah tetap sebagai

perbandingan pokok yang utama tidak berlawanan dengan nas ketiga masalah diatas memiliki keterkaitan satu sama lain. (Shodiqqin, 2012)

2.2.2 Maqasid Syariah dalam Pengembangan Hukum

Maqasid syariah merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Ia juga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting adalah maqasid syariah dapat dipergunakan untuk menetapkan hukum persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang tidak terselesaikan oleh al-Qur'an dan Hadis melalui kajian kebahasaan. Seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad terkadang mengnyampingkan bunyi lafaz dalam teks al-Qur'an maupun Hadis dan memberinya pengertian baru. Cara ini yang dinamakan metode maknawiyah, yang banyak dipergunakan dalam metode qiyas, istihsan dan masalah mursalah. Metode penggalan hukum atau dalil hukum seperti qiyas, istihsan dan masalah mursalah adalah metode pengembangan hukum yang didasarkan atas maqasid syariah.

2.2.3 Ruang Lingkup Judi Online

Masalah perjudian sudah dikenal sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat sejak zaman dahulu, perjudian juga merupakan salah satu permainan tertua di dunia, hampir setiap negara mengenalnya sebagai salah satu permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja. Adapun dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar, sehingga dana yang

semula dapat digunakan untuk pembangunan, malah mengalir untuk permainan judi. Judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan, permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan inmateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.(M. Prang 2019).

Perjudian online adalah suatu bentuk permainan dari judi yang dimainkan secara online dengan menggunakan computer atau telepon canggih/android serta di akses melalui penggunaan jaringan dari internet. Permainan judi online ini merupakan sebuah permainan yang mana setiap pemainnya akan menunjuk dan menetapkan meja taruhannya terlebih dahulu kemudian memasuki kedalam meja taruhan dan menunjuk satu diantaranya pilihan lain dan wajib menunjuknya dengan benar. Jadi untuk setiap pemain yang menunjuk dengan benar maka ia akan dinobatkan sebagai seorang juara atau pemenangnya, dan untuk para pemain yang tidak menang akan menyetorkan taruhannya sesuai dengan berapa jumlah uang yang telah disetujui.

Contoh dari permainan judi online ini seperti Poker, Domino, Capsa, Casino, Bola, dan lain sebagainya. Permainan judi online ini pun sudah diatur ketentuannya dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, NO.11/2008 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.(P. Angkupi. 2017).

Judi online bisa menjadi candu bagi pemainnya, mungkin awalnya mereka hanya ingin mencoba-coba saja tapi ketika memperoleh kemenangan disitulah akan